

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Pantau Langsung Penyaluran Bantuan BLP3G



<https://infopublik.id/kategori/nusantara/716176/ketua-dprd-provinsi-gorontalo-pantau-langsung-penyaluran-bantuan-blp3g>

Kabupaten Gorontalo, InfoPublik - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Paris RA Jusuf memantau langsung pendistribusian Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) tahun anggaran 2023 di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

Paris RA Jusuf dalam kegiatan ini mengatakan bantuan yang disalurkan semata-mata diberikan masyarakat yang berhak menerima dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga pascapandemi Covid-19.

“Pada tahun anggaran 2023 atas persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial memprogramkan bantuan sosial barang yang diberikan kepada keluarga dalam bentuk Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Penyalurannya dilakukan pada hari Jumat pekan lalu,” kata Paris Jusuf, Senin (27/2/2023)

Paris Jusuf mengungkapkan atas nama lembaga dan anggota legislatif dari daerah pemilihan Telaga Cs, ia berharap bantuan bahan pangan yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menopang pengeluaran ekonomi keluarga.

Satu paket bantuan ini terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 2 kg dan 10 butir telur ayam.

Budy Susanto Junus mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam sambutannya saat penyaluran bantuan di Kecamatan Talaga Jaya melaporkan bahwa bantuan sosial yang telah tersalur pada triwulan I hingga (24/2/2023) sebanyak 3.387 paket atau 33,87 persen di 28 kecamatan dan 200 desa/kelurahan.

“Penyaluran bantuan sosial telah diawali dari Kabupaten Pohuwato selanjutnya di Kota Gorontalo dan ditargetkan untuk triwulan sebelum bulan Ramadhan 1444 H, maka seluruh bantuan telah tersalur di 648 desa/kelurahan dan 77 kecamatan di 5 kabupaten dan 1 kota,” ungkap Budy.

Tahun ini Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang akan disalurkan oleh Dinas Sosial akan menysasar 10 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ketentuan setiap KPM akan menerima bantuan sebanyak 4 kali.

Sumber Berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/716176/ketua-dprd-provinsi-gorontalo-pantau-langsung-penyaluran-bantuan-blp3g> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].
2. <https://gorontaloprov.go.id/blp3g-mulai-didistribusi-perdana-di-kecamatan-biautolinggula/> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/713573/menjelang-ramadan-dinas-sosial-provinsi-gorontalo-salurkan-blp3g-di-kabupaten-kota> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a) Pasal 56:
 - (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan

- f. belanja bantuan sosial.
- b) Pasal 63:
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, pada:
- a) Pasal 1 angka 1: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - b) Pasal 1 angka 3: Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
 - c) Pasal 1 angka 4: Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - d) Pasal 17:
Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan

- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- a. Huruf D. Belanja Daerah:
 - 1) Angka 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi:
 - a) Huruf F Belanja Bantuan Sosial:
 - (1) Angka 8: Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - (2) Angka 9: Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - (3) Angka 10: Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 - (4) Angka 11: Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - (5) Angka 16: Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan

sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi